




	POLITEKNIK PIKSI GANESHA	Kode	SC2/PPG/SPMI/018
		Tanggal	12 Mei 2022
	STANDAR ISI PKM	Revisi	01
		Halaman	1 sd 6

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	1. Ardelia Astriany Rizky, S.Pd., M.M. 2. Cyntia Rivatunisa, S.Kom., M.Kom. 3. Muthmainnah, S.Pd., M.Pd	Tim Penyusun SPMI		16 April 2022
2. Pemeriksaan	Candra Mecca Sufyana., S.Si., MT	Ketua LPPM		23 April 2022
3. Persetujuan	Regita Prilia Permatasari	Senat		28 April 2022
4. Penetapan	Dr. H. K. Prihartono A.H., MM., MOS., CMA., MPM	Direktur		5 Mei 2022
5. Pengendalian	Edi Suharto, S.Si., M.Kom	Ketua LPM		10 Mei 2022

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK PIKSI GANESHA

A. Visi dan Misi Politeknik Piksi Ganesha

Visi:

“Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Unggulan Yang Mampu Menciptakan Sumber Daya Manusia Profesional di Indonesia Pada Tahun 2030”.

Misi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan profesional berbasis *skills* (keterampilan) sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dunia usaha serta industri.
- 2) Menyelenggarakan sistem pendidikan yang unggul dan profesional mengacu pada KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).
- 3) Menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang unggul dan profesional, menjunjung tinggi karakter dan wawasan nilai-nilai luhur bangsa.
- 4) Menyelenggarakan kemitraan dan kerjasama yang unggul dan profesional dengan dunia usaha dan industri berbasis *link and match*

B. Visi dan Misi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Visi:

“Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Unggulan yang mampu menciptakan budaya mutu pendidikan tinggi di Politeknik Piksi Ganesha pada tahun 2030”

Misi:

- 1) Mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan budaya kampus.
- 2) Menerapkan sistem penjaminan mutu yang handal dan berkesinambungan
- 3) Mengembangkan dan menerapkan sistem tata kelola Pendidikan tinggi yang unggul

2. RASIONAL STANDAR

Tridharma perguruan tinggi seorang dosen meliputi: a) pendidikan dan pengajaran, b) penelitian dan publikasi, dan c) pengabdian kepada masyarakat. Ketiga aspek tersebut merupakan satu rangkaian yang saling mendukung untuk pencapaian tujuan perguruan tinggi. Hasil penelitian dapat dilanjutkan pada program pengabdian kepada masyarakat

dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk kepentingan masyarakat luas. Sinergitas kelembagaan dengan stakeholder baik industri, institusi pemerintah, maupun swasta merupakan wujud nyata dalam implementasi pengabdian kepada masyarakat seiring dengan kemajuan ipteks. Link and match dalam berbagai program pengabdian kepada masyarakat merupakan strategi untuk akselerasi ketercapaian pembangunan nasional.

Guna menjamin peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Politeknik Piksi Ganesha diperlukan standar pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan kegiatan PkM. Selain itu, Politeknik berupaya meningkatkan produktivitas dosen yang mampu menerapkan sistem pengelolaan berbasis TIK, sehingga dapat menjamin efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan PkM. Oleh karena itu, penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat sebagai suatu pedoman bagi pimpinan universitas, fakultas, program pascasarjana, jurusan, program studi dan dosen, mutlak perlu diadakan.

3. SUBYEK/PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

Pihak yang bertanggung jawab dalam menyusun melaksanakan, mengendalikan, dan meningkatkan/mengembangkan isi Standar Penelitian ini adalah:

- a. Dosen melakukan PKM, menyusun laporan, mendiseminasikan hasilnya melalui berbagai forum ilmiah (seminar dan publikasi di jurnal ilmiah).
- b. Ketua Prodi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan riset para dosen di prodinya.
- c. Ketua LPPM melakukan pengembangan skema penelitian internal, sosialisasi skema penelitian, dan mengorganisasikan laporan dan memfasilitasi pengurusan HAKI.
- d. Ketua LPM melakukan pengendalian terkait PKM dan publikasi ilmiah.
- e. Direktur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan riset para dosen
- f. Mahasiswa terlibat di dalam PKM yang dirancang oleh dosen.

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi/permasalahan dalam pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN

STANDAR

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Dosen program studi wajib memiliki rencana induk PkM berupa peta jalan, sasaran program strategi, indikator kinerja, dan daya saing yang memiliki kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai dengan bidang keahlian yang disusun setiap tiga tahun sekali sebagai upaya turut serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	Kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sesuai peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi.	Jumlah hasil PPM sebagai bahan Pengembangan Iptek
2	Dosen program studi melakukan PkM setiap semester sekali untuk merealisasikan peta jalan yang telah ditetapkan setiap tiga tahun sekali dengan melibatkan beberapa mahasiswa yang berorientasi pada penyelesaian masalah dalam masyarakat	dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM yang berorientasi kepada penyelesaian masalah dalam masyarakat	Jumlah Hasil PKM untuk Penerapan, Pengamalan dan kebudayaan Iptek
3	Dosen program studi melibatkan beberapa mahasiswa melakukan PkM dengan bersumber materi dari hasil penelitian atau	Kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan	

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
	pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat	ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat	
4	Institusi melakukan evaluasi kesesuaian PkM yang dilakukan oleh dosen program studi dan mahasiswa dengan peta jalan yang telah ditetapkan dosen program studi setiap tiga tahun sekali untuk bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan bidang keahlian dan peta jalan PkM	Melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa terhadap peta jalan PkM serta sebagai bahan pertimbangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Jumlah hasil PPM untuk Penyelesaian Masalah yang dihadapi masyarakat

6. STRATEGI PENCAPAIAN ISI STANDAR SPMI

1. Melengkapi pedoman, dan atau formulir yang terkait dalam implementasi standar
2. Mensosialisasikan standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk pencapaian standar
3. Memberikan motivasi dan menyediakan fasilitas kepada dosen dan mahasiswa untuk melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat
4. Adanya komitmen dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengimplementasikan standar secara maksimal
5. Strategi pelaksanaan standar diharuskan setiap skema pengabdian kepada masyarakat

7. DOKUMEN TERKAIT

Dokumen yang terkait dengan standar Hasil pengabdian kepada masyarakat ini adalah:

- (a) Standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pelaksana, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan penelitian dan standar pendanaan & pembiayaan;
- (b) Renstra, Renop, dan RIPM Politeknik Piksi Ganesha;
- (c) Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Edisi IX yang diterbitkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013;
- (d) Lembar Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan PkM.

8. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
8. Pedoman SPMI Tahun 2019, Politeknik Piksi Ganesha
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10. Perpres Nomor 38 Tahun 2018 Rencana induk riset nasional 2017-2045
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 17 Tahun 2010

Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi

13. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Piksi Ganesha;
14. Rencana Operasional (Renop) Politeknik Piksi Ganesha;
15. Rencana Induk Pengabdian Masyarakat (RIPM) Politeknik Piksi Ganesha.